

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 83/PUU-XX/2022

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

JAKARTA

RABU, 7 SEPTEMBER 2022



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 83/PUU-XX/2022

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Leonardo Siahaan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 7 September 2022, Pukul 13.37 — 14.25 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Enny Nurbaningsih
 Arief Hidayat
 Saldi Isra
 (Ketua)
 (Anggota)
 (Anggota)

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Leonardo Siahaan

^{*}Tanda baca dalam risalah:

[[]sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan

kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya. tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama). tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh

pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]

Baik kita mulai, ya. Perkara Nomor 83/PUU-XX/2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ini Saudara Leonardo Siahaan, ya. Saudara sendiri, ya?

2. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:20]

Benar, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:28]

Ya, Saudara tanpa kuasa hukum, ya? Sendiri?

4. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:31]

Bagaimana, Yang Mulia? Sori.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:32]

Tanpa ada kuasa hukum, ya? Sendiri, ya?

6. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:38]

Sendiri saya, sendiri. Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:39]

Saudara masih mahasiswa, ya? Saudara mahasiswa, ya? Masih mahasiswa?

8. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:51]

Baru lulus, Yang Mulia. Baru lulus.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:51]

Lulus. Ya, kalau sendirian, silakan dibuka maskernya, enggak apaapa maskernya. Ini sendirian, ya, dalam ruangan, Saudara? Dibuka saja enggak apa-apa, ya. Masker Saudara dibuka saja enggak apa-apa kalau sendirian.

10. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:54]

Dibuka enggak apa-apa, Yang Mulia?

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:54]

Ya.

12. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:55]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:55]

Kalau sendirian di ruangan itu dibuka saja, enggak apa-apa, ya. Saudara sendirian kan?

14. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:60]

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:01]

Sudah lulus, Saudara? Dari fakultas apa, Saudara?

16. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:06]

Baru lulus, Yang Mulia. Lulus.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:08]

Fakultas apa? Fakultasnya apa?

18. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:12]

Fakultas hukum, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:12]

Fakultas hukum, ya, sudah selesai. Sudah pernah beracara belum?

20. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:18]

Gimana, Yang Mulia? Sori, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:22]

Sudah pernah beracara di MK belum? Belum pernah beracara di MK?

22. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:27]

Sudah, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:29]

Sudah pernah?

24. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:50]

Pernah, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:51]

Sudah pernah beracara di MK, ya. Kalau begitu Saudara sudah paham ya karena Permohonan sudah sudah kami pelajari, kami baca dengan cermat. Jadi pada kesempatan ini Saudara sampaikan yang pokok-pokoknya saja, ya! Silakan, Saudara sampaikan pokok-pokoknya! Ya, silakan!

26. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:54]

Baik, Yang Mulia.

Selamat siang, Yang Mulia Hakim. Mohon maaf, saya megang HP karena tiba-tiba suara (suara tidak terdengar jelas). Baik, saya langsung masuk ke pembahasan.

Yang pertama Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam Pasal 24 alinea kedua Undang-Undang Dasar NKRI dari nomor ... NKRI Tahun 1945 perubahan ketiga yang mengatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Selanjutnya. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24 alinea pertama perubahan keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik ... partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu."

Yang ketiga bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (...)

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:21]

Saudara ... Saudara, singkat saja, Saudara Leonardo. Saudara singkat saja yang terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Saudara sudah munculkan di situ, Mahkamah berwenang kan begitu? He em. Sekarang Saudara masuk ke Kedudukan Hukum. Silakan!

28. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [03:34]

Sori, Yang Mulia. Masuk ke mana, Yang Mulia?

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:34]

Kedudukan Hukum sekarang! Itu dianggap dibacakan, Mahkamah berenang. Sekarang masuk ke bagian Kedudukan Hukum (Legal Standing), singkat saja, ya, enggak usah dibacakan pasal-pasalnya, ya!

30. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [03:49]

Oke, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Baik, saya masuk ke dalam Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para ... Legal Standing Pemohon. Pasal (suara tidak terdengar jelas) Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusi yang diberikan oleh undang-undang (suara tidak terdengar jelas) adalah hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian berdasarkan pasal (suara tidak terdengar jelas) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Baik, Yang Mulia, saya langsung masuk ke dalam Alasan-Alasan Permohonan.

31. HAKIM KETUA: ENY NURBANINGSIH [04:57]

Ya.

32. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [04:59]

Bahwa ... bahwa menurut Pemohon diberlakukannya suatu (suara tidak terdengar jelas) 39 ayat (3) yang mengatur soal permasalahan calon orang tua angkat harus agama ... dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat telah bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28B. Kenapa demikian? Bahwa ketentuan mengenai calon orang tua atau adopsi anak harus agama dengan calon anak angkat telah melanggar suatu kaidah. Yang pertama, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Yang kedua, dalam kepastian hukum terhadap Pemohon, sehingga (suara tidak terdengar jelas) suatu dan sekaligus mengkritisi maksud dasar 39 ayat (3) ini bahwa tidak logis dan sepantasnya adopsi anak angkat ini lebih diutamakan dalam masalah agar dianut (suara tidak terdengar jelas) tidak relevan untuk memperhatikan (suara tidak terdengar jelas) seharusnya yang harus diperhatikan adalah pertanggung (suara tidak terdengar jelas) calon orang tua angkatnya itu (suara tidak terdengar jelas).

Kemudian masuk ke dalam nomor dua. Bahwa kenapa orang tua itu sering kali melakukan adopsi anak angkat? Yang pertama, dari warga yang tidak mampu, keprihatinan terhadap krisis penelantaran anak, yang selanjutnya adanya pertumbuhan pesat yatim piatu.

Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa di sini sangat serius permasalah orang tua angkat memperhatikan agama, agama yang dianut oleh angkatnya apalagi harus seagama. Bahwa telah bertentangan pula dengan pasal (suara tidak terdengar jelas), dimana bahwa dalam Pasal 22 itu dengan gamblang di dalam Konvensi Hak Anak ini, (suara tidak terdengar jelas) anak ini harus menjadi pertimbangan yang pertama. Artinya, dalam masalah adopsi anak ini yang harus diperhatikan (suara tidak terdengar jelas) adalah pertanggungjawaban orang tuanya, ketimbang harus agama ataupun seagama yang dianut oleh agama anak angkatnya (suara tidak terdengar jelas).

Kemudian selain bertentangan (suara tidak terdengar jelas) Konvensi Hak Anak yang semestinya harus diperhatikan pertanggungjawaban orangtuanya, (suara tidak terdengar jelas) ada hal yang lebih aneh lagi, Yang Mulia, bahwa bagi ... kalau dalam suatu pertanyaan hukum apabila anak angkatnya ini atau calon anak angkatnya ini tidak diketahui asal-usul orang tuanya. Nah, sehingga di sini menjadi suatu pertanyaan hukum, ini agama apa yang di (suara

tidak terdengar jelas) angkat ini dalam masalah meloloskan calon ... calon orang tua angkat ini menjadi orang tua angkat yang sah? Seperti itu, Yang Mulia. Maka untuk masalah pertanyaan hukum seperti itu, saya sudah lampirkan di dalam masalah Alasan Permohonan yang nomor kelima bahwa dijelaskan dalam Pasal 3 ayat ketiga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Jadi di sini dikatakan dalam Pasal 3 ayat (2) nya, "Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama yang disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat." Balik lagi, dalam pertanyaan hukum saya, Yang Mulia, bahwa ketika calon anak angkatnya ini tidak diketahui asal-usul orang tuanya dan termasuk ke dalam masalah agama apa oleh anak angkat itu, maka menjadi suatu perbuatan hukum yang (suara tidak terdengar jelas). Artinya bahwa dalam masalah hal demikian, agama anak angkat itu harus disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat bila tidak diketahui asalusulnva.

Terus kemudian, Yang Mulia, bahwa dalam suatu perkembangan hukumnya dalam masalah adopsi anak angkat ini harus agama dengan anak angkat yang telah dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengalami suatu kemunduran hukum, Yang Mulia, yang dimana saya sudah mencantumkan di dalam masalah Alasan-Alasan Pemohon yang nomor yang keenam dalam halaman yang kedelapan bahwa ada di situ dijelaskan dalam masalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983. Nah, di dalam surat edaran Mahkamah Agung itu, Yang Mulia, bahwa sebenarnya dalam surat edaran Mahkamah Agung ini lebih memberikan suatu kepastian hukum karena tidak memberikan suatu aturan yang yuridis, yang secara (suara tidak terdengar jelas) tidak demikian diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung itu. Justru surat edaran Mahkamah Agung inilah memberikan suatu syarat. Yang pertama, syarat bagi calon orang tua angkat dalam konteks Pemohon diperhatikan adalah pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.

Yang kedua, pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang yang tidak terkait dalam perkawinan. Artinya meskipun dia itu belum kawin atau bisa dikatakan status yang masih jomblo atau single, Yang Mulia, maka diperbolehkan melakukan pengangkatan anak seperti itu, Yang Mulia, atau adopsi anak. Yang kedua bahwa untuk masalah syaratnya di dalam surat edaran Mahkamah Agung ini yang telah saya lampirkan, di halaman 8, nomor 6, Alasan-Alasan Pemohon, syarat bagi calon anak angkatnya adalah usia calon anak angkat harus belum mencapai 5 tahun dan sama sekali tidak ada suatu ketentuan di dalam surat edaran Mahkamah Agung ini maksud saya yang memberikan suatu syarat formal, utama, dan terutama harus diperhatikan agama yang

dianut oleh anak angkatnya atau bisa dikatakan harus agamalah bisa demikian. Kemudian (...)

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:05]

Baik. Saudara (...)

34. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [11:06]

Kita mengkritisi di dalam pasal (...)

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:10]

Jangan diulang-ulang lagi. Itu sudah dipahami, ya. Saudara ambil yang lain lagi, coba alasan yang lainnya. Sudah dipahami, ya, mengenai seharusnya tidak seagama. Silakan yang lainnya, coba. Alasan yang lainnya. Poin-poin yang lainnya, coba.

36. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [11:28]

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

Bahwa ... saya lanjutkan yang telah tadi saya bacakan bahwa masalah Pasal 39 ayat (3) ini telah bertentangan dengan beberapa pasal, termasuk masalah Konvensi Hak Anak dalam Pasal 21. Ini saya menambahkan (suara tidak terdengar jelas) pertama dan kedua Konvensi Hak Anak juga demikian bertantangan dengan masalah Konvensi Hak Anak ini, Yang Mulia. Di dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa negara-negara pihak harus menggunakan usaha-usaha terbaiknya (...)

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:04]

Dianggap dibacakan saja. Dianggap dibacakan saja, ya, kalau pasal-pasal begitu, ya.

38. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [12:09]

Baik, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:09]

Dianggap dibacakan kalau pasal-pasal begitu. Lanjut saja!

40. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [12:16]

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia, saya lanjutkan. Bahwa aturan dalam Pasal 39 ini, ayat yang ke-3 ini, Undang-Undang Anak ini telah bertentangan dengan Pasal 27 dan juga Pasal (suara tidak terdengar jelas) ayat pertama dan kedua. Artinya secara jelas bahwa kita mengkritisi bahwa dalam masalah suatu aturan hukum yang modern, dalam adopsi hak si anak ini tidak relevan untuk diperhatikan utama dan terutamanya adalah harus seagama anak angkat.

Baik, Yang Mulia, saya masuk dalam ... masuk dalam (suara tidak terdengar jelas) karena saya nomor 17 ini terkait dengan yang tadi saya bacakan. Izin, Yang Mulia, saya masuk.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:59]

Ya, ya, lanjut. Silakan!

42. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [13:02]

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dan bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim (suara tidak terdengar jelas) berkenaan memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang ketiga, menyatakan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Maaf, Yang Mulia, saya (suara tidak terdengar jelas). Terima kasih.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:03]

Ya, baik, terima kasih. Saudara Leonardo, Saudara ini pakai HP, ya, Zoom-nya?

44. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [14:08]

Ya, Yang Mulia.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:08]

Ya, Saudara bisa dengar dengan jelas, enggak? Suara kami dari sini?

46. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [14:14]

Terdengar jelas, Yang Mulia.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:17]

Ya, tapi Saudara-Saudara ... Saudara suaranya memang agak terputus-putus, ya. Artinya Saudara harus ... apa namanya ... menjaga tuh sinyalnya, jangan sampai putus-putus nanti, ya. Kalau terputus-putus mungkin gambarnya tidak perlu dimunculkan, suaranya saja yang ada di situ. Ya, kalau sampai nanti terputus-putus lagi.

Baik, Saudara sudah menyampaikan pokok-pokok dari Permohonan ini. Pada kesempatan ini, giliran kami (Panel Hakim) akan memberikan nasihat, saran, untuk perbaikan atau penyempurnaan dari Permohonan Saudara, ya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang MK, ya.

Oleh karena itu, silakan Saudara perhatikan, Saudara simak dengan baik, ya. Kalau Saudara menganggap memang akan diperbaiki, silakan Saudara perbaiki sesuai dengan saran-saran yang telah diberikan. Kalau menganggap Saudara tetap seperti ini, itu hak sepenuhnya dari Saudara, ya. Saudara sudah paham itu, ya.

48. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [15:09]

Baik, Yang Mulia.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:09]

Ya, baik. Saudara siapkan saja alat tulisnya di situ untuk mencatat hal-hal yang diperlukan, ya. Baik, saya persilakan, Yang Mulia. Ya, silakan, Prof. Arief!

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [15:22]

Baik, terima kasih, Prof. Enny Yang Mulia.

Saudara Pemohon, ini ada beberapa hal yang terpaksa masukan secara teknis juga harus saya lakukan, ya. Selain secara substansi, nanti sedikit saya menyinggung substansi. Tapi lebih banyak masalah-masalah yang berada di luar itu. Yang pertama, dalam Permohonan ini perlu dilengkapi yang menyangkut ... satu, di dalam heading surat ini atau

heading Permohonan ini, ya, di bagian pertama atau halaman pertama Permohonan ini, Anda belum mencantumkan tempat dan tanggal Permohonan ini dibuat. Jadi, kepada Ketua Mah ... Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah dan seterusnya, di atasnya harus ada tempat, dan tanggal dari Permohonan ini dibuat, dan kapan tanggalnya, ya. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, perihalnya. Perihalnya diubah menjadi begini, "Permohonan Pengujian Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah," dan seterusnya, seterusnya. Jadi, itu perihalnya, kata *judicial review* diubah menjadi *pengujian*. Jadi, bukan *permohonan judicial review*, tapi *permohonan pengujian* Pasal 39 dan seterusnya.

Kemudian yang berikutnya, di Kewenangan. Pada Kewenangan, Saudara harus menggunakan sistematika begini.

Satu. Urutan penulisan dasar hukum dari produk peraturan yang tertinggi, kemudian berturut-turut ke produk peraturan yang lebih rendah, dari yang sifatnya umum ke dasar hukum yang bersifat khusus, ya. Jadi, dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang MK. Itu urut-urutannya diubah begitu.

Yang kedua. Penulisan *Undang-Undang MK* juga sebaiknya ditulis *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003* lebih dulu ditulis, *sebagaimana telah diubah terakhir dengan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020*. Jadi, urut-urutannya itu.

Kemudian, yang ketiga. Saat ini, pembu ... anu ... pembentukan ... Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan juga sudah ada yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Jadi, itu harus dilengkapi, ditambahkan yang terakhir. Ini di bagian Kewenangan, supaya rapi dan baik. Karena Anda katanya mahasiswa fakultas hukum yang sudah lulus, sehingga perlu dicantumkan sesuai dengan hierarkinya dan tata urutannya yang baik.

Kemudian yang berikutnya, menyangkut Legal Standing. Di sini, Anda masih menuliskan *perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai mahasiswa*. Tadi katanya sudah lulus, berarti sudah enggak mahasiswa, kan? Sehingga, perlu (...)

51. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [19:31]

Baru lulus, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [16:32]

Ha?

53. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [19:34]

Baru lulus, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [16:35]

Lha, ya, baru lulus, berarti kan sudah enggak mahasiswa, ya?

55. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [19:38]

Ya, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [16:39]

Kecuali Anda sudah masuk S-2, berarti mahasiswa S-2. Tapi, sekarang statusnya apa? Pekerjaan sudah punya?

57. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [19:49]

Belum, Yang Mulia. Masih (...)

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [16:50]

Oh, ya. Kalau begitu, ya, kaitanya perorangan Warga Negara Indonesia. Nanti buktinya bukti KTP itu, ya, yang profesinya apa? Sebagai apa? Apa swasta, atau belum punya pekerjaan, atau apa, ya. Ini nanti bagian Legal Standing harus dinyatakan dengan jelas, dibuktikan dengan buktinya. Berarti kalau begitu buktinya adalah KTP, ya. Karena apa? Menyangkut legal standing. Kalau legal standingnya tidak jelas, maka, ya, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan kembali, apakah Saudara ada kaitanya kemudian ada punya kerugian konstitusional, enggak, di sini. Anda dirugikan kan anu ... secara konstitusional dirugikan menurut anu ... dengan Pasal 39 ini? Dirugikan atau tidak? Anda harus harus mampu membuktikan, ya, di mana letak kerugian konstitusional Anda dengan berlakunya Pasal 39 ini? Misalnya Anda mau, sudah mau mengadopsi anak, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu harus Anda cantumkan di dalam Legal Standing. Karena kalau tidak ada hal-hal yang menunjukkan Anda dirugikan, baik kerugian aktual maupun kerugian potensial, ya, Anda tidak punya legal standing, ini penting sekali. Kalau Anda tidak punya legal standing, otomatis kita tidak akan mempersoalkan atau tidak akan memeriksa kembali mengenai Pokok Permohonannya.

Kemudian, di dalam Pokok Permohonan. Di dalam Pokok Permohonan itu yang penting sebetulnya Anda mampu mengkontestasikan Pasal 31 dengan batu uji atau landasan konstitusional pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan batu ujinya yang mana? Mampu dikontestasikan, diadu. Ini tidak konsistennya, tidak koherennya, atau tidak berkorespondensinya di mana sih, Pasal 39 ini dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Anda bisa memilihkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya.

Nah, sekarang yang jadi masalah secara teoretik substansinya, Anda harus baca apa sih latar belakangnya munculnya pasal ini? Anda harus mampu membuat argumentasi secara teoretik bangunan konstruksi hukum yang menegasikan Pasal 39 ini. Anda harus baca kembali Pasal 31 ini ... 39 ini lahirnya itu sebagai apa, sih? Ada landasan filosofisnya, ada landasan sosiologisnya, Pasal 39 ini keberadaannya itu ada landasan filosofis, ada landasan sosiologisnya. Misalnya begini, kenapa kok harus seagama? Sebab boleh jadi ketentuan pasal ini bermaksud untuk melindungi anak dari, "Oh, dia diadopsi supaya tidak dipaksa, misalnya pindah agama." Misalnya ada seorang anak yang beragama Islam, diadopsi oleh orang yang beragama lain, ya, itu nanti dipaksa, "Kamu menjadi anak angkat saya, tapi agamanya harus berubah."

Itu kan berarti melawan hak asasi manusia. Seperti itu bangunan-bangunan itu harus Anda bangun. Tapi bisa juga Anda kan mau mengatakan, "Tidak perlu memperhatikan agama." Jadi, di dalam ... apa ... Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 dan seterusnya tahun 1983 itu tentang penyempurnaan Suarat Edaran Nomor 2 Tahun 1973 mengenai Pengangkatan Anak, tidak mempersoalkan agama yang dianut. Apa itu bisa dipakai sebagai bangunan argumentasi untuk menggugurkan Pasal 39 ini? Tetapi dasarnya adalah di konstitusi, bukan surat edaran Mahkamah Agung itu, ya. Jadi, itu harus dibangun, bangunan konstruksi hukum yang menggugurkan Pasal 39 ini dikontestasikan dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Saya sedikit tadi melihat ... anu ... Saudara juga sudah mencantumkan di situ, boleh jadi ini adalah pasal yang mencoba untuk melindungi anak yang diadopsi supaya tidak dipaksa untuk memeluk agama yang dianut oleh pengadopsi. Tapi tadi juga Saudara sudah mengatakan, "Ada anak yang masih kecil yang tidak diketahui, kemudian anak itu diadopsi." Lah, ini anak ini agamanya nanti ikut apa?

Ya atau bisa juga nanti dia sementara mengikuti agama dari orang tua angkatnya karena tidak diketahui. Atau tadi bisa juga anak ini berarti dianggap mempunyai agama pada mayoritas di mana anak itu diadopsi. Ditemukannya di mana anak itu, untuk anak-anak yang masih balita dan sebagainya, begitu. Sehingga belum diketahui anak ini sebetulnya agamanya apa. Kalau bisa telusuri orang tuanya, ya, berarti masih tetap kita ketahui, dia agamanya sesuai dengan orang tua asalnya, aslinya, orang tua biologisnya. Itu yang harus dibangun. Jadi bangunan-bangunan konstruksi hukum yang dapat menggugurkan,

apakah perlu si pasal ini? Apakah perlu di dalam adopsi anak itu tidak memperhatikan agamanya? Itu yang harus dibangun, ya.

Kemudian yang berikutnya menyangkut Petitumnya. Petitumnya kata *menerima* itu tidak perlu karena kalau menerima, otomatis kita atau mengabulkan, ya, tanpa menerima. Jadi kata *menerima* dan *mengabulkan* enggak perlu, *mengabulkan* saja Permohonan ini.

Kemudian, coba Anda perhatikan. Kalau pasal ini kemudian dihapus menurut keinginan Anda dinyatakan tidak berlaku, terus nanti kalau terjadi kekosongan hukum bagaimana? Oleh karena itu, apakah tidak bisa dibuat Petitum yang bersyarat, ini konstitusional bersyarat, misalnya begitu. Coba itu dipikirkan. Karena kalau sesuai dengan Petitum Anda dikabulkan, apakah nanti tidak ada kekosongan hukum? Karena Pasal 39 ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, itu.

Sehingga dari sisi situ kesimpulannya, secara teknis Anda harus memperbaiki banyak hal yang saya sebutkan tadi, terus kemudian memperbaiki substansi Kewenangan Hukum, kemudian memperbaiki Legal Standing Permohonan ini, dan kemudian yang terakhir, bangunan argumentasi di Posita atau Alasan Permohonan harus diperkuat. Dan yang ketiga, Petitumnya juga harus direvisi.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Enny, Ketua Panel. Terima kasih, saya kembalikan waktunya.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [28:07]

Terima kasih, Prof. Arief. Selanjutnya kepada Prof. Saldi Isra, saya persilakan!

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:11]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Enny Nurbaningsih. Yang Mulia Hakim Panel, Prof. Arief Hidayat. Saudara Pemohon, Saudara Leonardo Siahaan, kedengaran suara saya, ya?

61. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [28:33]

Kedengaran, Prof. Kedengaran, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:33]

Ya, nanti nulis namanya itu yang benar, Leonardo, S-nya besar, ya, *Siahaan* itu, supaya ini menulis Bahasa Indonesianya itu bisa ... apa ... bisa benar, ya. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini di ... apa ... di Kewenangan Mahkamah, di penutup terakhir itu kan ... apa ... penegasan.

Nah, di Kedudukan Hukum, ini kami belum melihat ini kerugian konstitusional apa yang Saudara alami atau potensial Saudara alami, itu belum tergambar dengan jelas. Apakah Anda berkeinginan untuk mengadopsi anak? Ada keinginan, enggak? Punya keinginan atau pernah melakukan langkah mengadopsi?

63. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [29:44]

Ya, Yang Mulia. Jadi, secara substansi merugikan secara potensional, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:51]

Nah dari mana kami tahu? Jadi, kerugian potensial itu, itu ada sambungan kalimat, "dalam batas penalaran yang wajar itu dipastikan akan terjadi". Bagaimana kami bisa tahu bahwa ada batas penalaran itu bahwa Anda itu nanti potensial itu benar-benar akan terjadi itu? Enggak boleh mengada-ada ini, ya. Saudara ... apa ... Pemohon, Anda tahu kalau pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu kan norma umum. Jadi, begitu ini kami kabulkan apa yang Saudara minta, dia akan menjadi kehilangan keberlakuannya. Dia berlaku secara general. Tapi kalau kasus konkret itu beda, dia hanya diterapkan kepada kasus konkret yang Anda hadapi. Ini kan norma umum ini, tolonglah kami diceritakan, dijelaskan bentuk kerugian apa yang Saudara alami atau kerugian potensial apa yang berpotensi Saudara alami yang dalam batas penalaran yang wajar itu akan terjadi? Itu.

Ini kan harus kami nilai supaya nanti terpenuhi Anda itu memiliki legal standing atau tidak? Sebab kalau tidak memiliki legal standing, maka tidak akan dilanjutkan ke Pokok Permohonan. Nanti Permohonan Anda ini akan di-NO oleh Mahkamah. Jadi, dinyatakan, "Tidak dapat diterima karena tidak memiliki legal standing." Jadi, Anda harus jelaskan dulu kepada kami, kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional apa yang Saudara alami atau potensial dialami dengan berlakunya norma yang Saudara uji ini. Nah, itu yang tidak terurai.

Nah, kami memeriksa Permohonan ini, itu bertahap. Pertama, diperiksa dulu kewenangan, betul enggak ini Mahkamah berwenang ... apa ... mengujinya. Ya, ini karena undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, betul, sehingga Mahkamah berwenang. Setelah itu, masuk ke Legal Standing. Kalau Anda tidak lolos di Legal Standing, enggak masuk ke Pokok Permohonan. Jadi ini karena belum Anda alami, kan Anda belum mengalaminya, ya, Saudara Pemohon? Anda sudah mengalaminya belum? Halo?

65. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [32:45]

Bagaimana, Yang Mulia?

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:47]

Anda sudah mengalami kerugian atau belum?

67. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [32:50]

Belum, Yang Mulia, masalah kerugian konkret, belum, Yang Mulia. Tapi (...)

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:52]

Nah, belum. Berarti kerugian dalam pengertian faktual belum ada, ya. Nah, sehingga Anda bertanggung jawab sekarang menjelaskan ke kami, kerugian potensial itu apa dan bagaimana Anda menjelaskan bahwa kerugian itu dalam batas penalaran yang wajar akan terjadi? Nah, itu harus Anda jelaskan ke Mahkamah. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, maka nanti akan di-NO-kan Permohonan Saudara ini.

Nah, itu tantangan terbesar Anda di Permohonan ini. Nah, ini kami hanya memberikan nasihat kepada Saudara agar melihat kembali ... apa namanya ... potensi kerugian yang mungkin Saudara alami. Jadi ... apalagi Anda kan ... apa ... menggunakan Pasal 28B ayat (1), "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Jadi itu enggak bisa dibaca sepotong-sepotong, ya. Jadi, "Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

Pasal 28D ayat (1) yang Anda gunakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Ini kalau tiba-tiba ada orang mempertanyakan, kalau anak yang diadopsi itu berpotensi agamanya itu ... apa ... tidak pasti atau mengalami ketidakpastian hukum, itu masih tepat enggak Anda gunakan Pasal 28D ayat (1) ini? Jadi, dalam melihat kerugian hak konstitusional ini, Anda tidak semata menjelaskan kepastian menurut versi yang akan mengadopsi, tapi kepastian anak itu kan harus juga dijaga, termasuk kepastian soal agamanya. Ya, Pemohon, ya.

Nah, itu yang harus Anda pikirkan, itu di Legal Standing. Nah, ini Anda agak berat pekerjaannya di situ.

Nah, di Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan, Anda dengar ini dengan baik. Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan, Anda kan memakai di sini ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, Anda lihat lagi itu di halaman 5 itu, Anda kami sebutkan di angka 1 Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Coba nanti Anda cek, apakah itu benar atau tidak yang Anda tulis itu? Pasal 28B ayat (1), "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Itu benar.

Kemudian yang ayat (2) nya, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup," ndak ada dikutip itu. Jadi, Anda menyebut ayat (1) dan ayat (2). Padahal di Permohonan ini baru hanya ada ayat (1) saja.

Kemudian, Pasal 28D ayat (1).

Nah, yang paling penting Saudara Pemohon, Saudara Siahaan, Leonardo Siahaan, yang paling penting Anda jelaskan ke kami ini adalah mengapa pasal yang Anda uji ini Pasal 39 ayat (3) itu dia bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Itu harus Anda jelaskan pertentangan itu, baik itu secara filosofis, secara sosiologis, secara yuridis, secara teoretis misalnya, itu yang dijelaskan ke kami. Sehingga nanti kami bisa melihat, "Oh, kalau begini memang pertentangan ini."

Jadi, tidak ujug-ujug dijelaskan bla, bli, blu, tiba-tiba bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), tapi yang mananya yang bertentangan itu enggak kelihatan. Bisa nanti dikatakan kabur, bisa nanti Permohonan Anda itu kami katakan tidak beralasan menurut hukum. Jadi, tugas Anda itu menjelaskan mengapa norma yang diuji konstitusionalitasnya itu bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1), ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1). Karena apa? Karena di dalam Permohonan ini Anda seolah-olah mengajak kami menguji pasal yang diuji konstitusionalitasnya itu ke konvensi-konvensi internasional. Ini Anda harus hati-hati itu. Boleh enggak, undang-undang kita itu diuji konvensi internasional? Padahal di ... di kita itu dikatakan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tolong Anda diperhatikan. Jadi, kalau mau memakai konvensi-konvensi internasional itu cukup untuk menambah bangunan argumentasi tadi, tapi bukan untuk dijadikan dasar pengujian, ya. harus Anda ... Anda ... Anda apakan itu? Anda catat dengan baik, bukan dijadikan dasar pengujian, tapi memperkuat argumentasi. Dasar pengujian itu adalah norma yang dinilai konstitusionalitas itu kepada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oke? Anda dengar dengan baik, ya.

69. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [39:25]

Mangerti, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:27]

Ya. Nah, ini yang jadi masalah, kalau dilihat penjelasan Anda yang Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan itu, mulai dari halaman ... sebentar, halaman 5 sampai kemudian halaman 13 seolah-olah Saudara ini masih menjelaskan soal legal standing. Karena apa? Di halaman 13 terakhir itu, Anda tutup dengan pernyataan, "Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik atau khusus." Nah, itu hanya ada dalam dalil dalam menjelaskan kerugian hak konstitusional. Padahal ini Anda sudah menjelaskan soal Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan atau dasar argumentasi mengapa pasal yang diuji ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi Anda harus hati-hati itu, membedakan antara Legal Standing dengan Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan, ya, Saudara Siahaan?

Nah, nanti coba Anda perbaiki lagi kalau Anda mau meneruskan Permohonan ini, tapi ingat itu apa yang kami nasihatkan tadi. Anda harus perbaiki, sesuaikan dan segala macamnya, terutama untuk dua hal pokok tadi, menjelaskan potensi kerugian hak konstitusional Anda dan kemudian alasan-alasan bahwa pasal itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ini argumentasinya masih jauh sekali ini, Saudara ... apa ... Saudara Pemohon. Nah, tolong nanti Saudara pikirkan ... apa namanya ... Saudara Leonardo Siahaan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambah. Karena ini kan erga omnes kalau pasal ini dikabulkan. Tidak untuk kepentingan Anda saja, dia akan berlaku untuk semua orang. Nah kalau ini dicabut, tapi alasannya tidak kuat, jangan-jangan nanti menimbulkan ketidakpastian hukum ini nanti. Dan Mahkamah tidak mau memutus sesuatu yang menimbulkan ketidakpastian itu.

Nah, oleh karena itu, Saudara pikirkan dengan baik, apakah ini harus diperbaiki dengan serius atau Anda berpikir, "Ya, setelah mendengar penjelasan dari Majelis tadi, rasanya saya ini tidak memiliki legal standing ini. Kalau begitu saya tarik saja." Itu terpulang kepada Saudara mengambil ... mengambil sikap. Bagi kami, yang paling penting itu adalah menasihati Saudara terkait dengan Permohonan awal ini.

Bisa Anda tangkap dengan baik? Bisa, ya?

71. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [42:50]

Bisa, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [42:52]

Oke. Nanti kalau Anda enggak bisa menangkap dengan baik, nanti bisa di kunjungi website Mahkamah Konstitusi. Jadi persidangan kita hari ini, bisa Anda lihat rekamannya di website Mahkamah Konstitusi atau

nanti bisa juga dilacak transkrip pembicaraan pembahasan kita dalam Sidang Pendahuluan ini.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Saya kembalikan.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [43:22]

Terima kasih, Prof. Saldi.

Saudara Leonardo, cukup banyak yang sudah disampaikan, ya, Saudara Leonardo, ya? Saya tambahkan, Saudara Leonardo, ini Saudara memang sengaja nempel tuh karena kupingnya tidak begitu ini, ya, dengan suaranya? Ya?

74. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [43:40]

Maaf, Yang Mulia, suaranya putus-putus, Yang Mulia.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [43:43]

Sekarang sudah jelas belum suara saya? Jelas suaranya?

76. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [43:48]

Sudah, Yang Mulia.

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [43:49]

Sudah ya? Saya tambahkan lagi, ya, Saudara Leonardo, ya, ini kan tadi Saudara mengatakan sudah lulus sebagai sarjana hukum, ya? Ini tolong nanti pada waktu ... waktu Anda memperbaiki, misalnya Anda nanti memang berkeinginan untuk memperbaiki, ya, pada bagian perihal ini, Anda tolong menulisnya sesuaikan dengan penulisan yang baku dalam menulis undang-undang, ya. Ini kalau saya lihat ini hampir banyak pada tempat-tempat yang berkaitan dengan penyebutan undang-undang, Anda menulisnya pakai huruf kecil. Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagaimana menulis undang-undang, ya. Republik Indonesia huruf kecil, undang-undang huruf kecil, ini di perihal ini kelihatan sekali ini, ya. Ini Anda tidak menggunakan satu penulisan yang baku. Nah, itu tolong diperhatikan, ya, itu pada banyak tempat juga Anda lakukan seperti itu, ya.

Kemudian, pada identitas juga, nanti pekerjaan Saudara perbaiki, ya. Apakah Saudara sekarang masih mahasiswa S-2?

78. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [44:44]

Belum, Yang Mulia.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:45]

Ya, kalau gitu dikosongkan atau ditulis *swasta*, begitu saja, ya. Kemudian, yang terkait dengan Kewenangan Mahkamah, tadi sudah dijelaskan, ya. Kemudian, saya ingin menegaskan begini karena ini berkaitan dengan legal standing memang ini krusial sekali, Anda belum menjelaskan secara jelas berkaitan dengan legal standing. Nanti tolong Anda cermati dengan baik penulisan itu, sekaligus memperbaiki redaksionalnya, ya. Tetapi yang terpokok bagi saya adalah berkaitan dengan Pasal 39 ayat (3) yang Saudara mohonkan ini. Apakah Saudara sudah membaca utuh undang-undang tersebut? sudah dibaca belum secara utuh?

80. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [45:29]

Sudah, Yang Mulia.

81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:29]

Ya?

82. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [45:30]

Sudah, Yang Mulia.

83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:32]

kalau sudah mestinya Saudara tidak mengambilnya sepotong-sepotong. Saudara pahami dulu dari sisi yuridisnya. Kemudian, dari sisi sosiologisnya. Dari sisi filosofisnya Saudara pahami. Kemudian Saudara coba lihat, Pasal 39 ayat (3) itu kan tidak bisa dilepaskan dari pasal-pasal yang lainnya, termasuk Pasal 27 ayat (4), kemudian ayat-ayat lain dari Pasal 39 sendiri. Kemudian tadi Saudara mengutip Pasal 39 ayat (5), sementara Pasal 39 ayat (5) itu ada penjelasan yang sangat penting sekali di situ. Bahwa ketika anak tersebut tidak diketahui asal-usulnya, terus kemudian dengan disesuaikan dengan agama yang mayoritas penduduk setempat itu sudah ada penjelasan yang sangat penting itu di situ. Tapi Saudara tidak cantumkan, ya. Jadi Saudara potong-potong saja isi dari ketentuan Pasal 39 dan kaitanya dengan pasal-pasal yang lainnya. Ini tolong nanti Saudara perhatikan dengan cermat. Jangan sampai kemudian kalau ini kemudian dihilangkan, bagaimana kemudian keberlakuan dari pasal atau ayat terkait lainnya. Itu Saudara pertimbangkan nanti, ya. Bisa dimengerti, ya, Saudara Leonardo, ya?

84. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [46:43]

Dimengerti, Yang Mulia.

85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:46]

Ya, termasuk Petitumnya Saudara tuliskan secara lazim, ya. Ya, kalau Petitumnya ini kemudian Anda minta misalnya masih tetap seperti ini, itu Petitum angka 2 dan 3 itu digabung, ya, kalau masih seperti ini. Tetapi Anda pertimbangkan dulu, Anda pikirkan dengan cermat, sungguh-sungguh, bagaimana seandainya kemudian pasal ini ... ayat yang Anda mohonkan dari Pasal 39 ini hilang? Begitu. Kaitannya nanti dengan pasal utuhnya dari Pasal 39 dan kaitanya dengan pasal-pasal yang lain. Itu perlu Anda cermati dengan sungguh-sungguh itu nanti, ya. Bisa dimengerti, ya, Saudara Leonardo, ya.

86. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [47:22]

Dimengerti, Yang Mulia.

87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:22]

Ya, baik. Ada pertanyaan berkaitan dengan saran, nasihat yang telah diberikan tadi? Ada yang mau disampaikan?

88. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [47:33]

Tidak ada, Yang Mulia. Sudah cukup.

89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:35]

Tidak ada. Jadi, tugas Saudara setelah mencermati saran dari Panel Hakim, baik dari Prof. Arief Hidayat, dari Prof. Saldi Isra, termasuk tambahan dari saya tadi, cukup banyak ini perbaikan yang Saudara harus lakukan, ya. Saudara diberi waktu untuk melakukan perbaikan ini adalah sesuai dengan undang-undang paling lambat 14 hari. Sehingga nanti hari tanggal penyerahan Anda itu adalah Selasa, 20 September 2022, ya. Catat, ya, nanti, ya? Selasa, 20 September 2022. Saudara bisa menyerahkan terkait dengan hardcopy, softcopy-nya itu 2 jam sebelum sidang dilaksanakan, ya. Sidangnya akan dilaksanakan pada tanggal 14 itu atau ada perubahan, nanti akan diberitahukan lebih lanjut oleh Kepaniteraan. Jelas, Saudara?

90. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [48:27]

Jelas, Yang Mulia.

91. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [48:27]

Jelas ya, dicatat, ya. 20 September 2022, ya. Baik, kalau gitu tidak ada lagi yang mau disampaikan, ya? Cukup, ya?

92. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [48:39]

Cukup, Yang Mulia.

93. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [48:40]

Cukup. Cukup, Yang Mulia? Cukup. Baik, kalau cukup sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.25 WIB

Jakarta, 7 September 2022 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001